

SKRIPSI
GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.G/2009/PN.JKT)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : LIVIA CINDY

NPM : 200810115163

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **LIVIA CINDY**
NPM : **200810115163**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM/ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **GUGATAN PERCERAIAN DENGAN
PUTUSAN VERSTEK (ANALISA PUTUSAN
NOMOR 57/Pdt.G/2009/PN.JKT)**



Pembimbing Materi

Burhanuddin Hasan, S.H, M.H

Pembimbing Teknis

Alex Tobing, S.H, M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : **LIVIA CINDY**
NPM : **200810115163**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM/ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.G/2009/PN.JKT)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 07 September 2012

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dekan:

(Dr. Muhammad Ibrahim, S.H, M.H)

Ketua Penguji :

(Heribertus Sukartono, S.H, M.H)

Penguji I:

(Burhanuddin Hasan, S.H, M.H)

Penguji II :


(Dahlan Surbakti, S.H, M.H)

Tanda Tangan


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : LIVIA CINDY
NPM : 200810115163
**Judul Skripsi : GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN
VERSTEK (ANALISIS KASUS NOMOR 57/Pdt.G/2009/
PN.JKT.TIM)**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 07 September 2012
Yang membuat pernyataan



(LIVIA CINDY)

MOTTO & PERSEMBAHAN

"Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak"

(Mzm.37 : 5)

*Kesuksesan itu membutuhkan pengalaman yang menggetarkan,
Kerjakanlah apa yang kita doakan dan doakanlah apa yang kita kerjakan..
Lalu perhatikan apa yang akan terjadi...*

Tulisan ini ...

Ada karena mereka yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan.

Karenanya tulisan ini aku persembahkan untuk mereka.

Mereka adalah orang tuaku, segenap keluargaku

kawan-kawan seperjuanganku,

Terimakasih Kau buatku berharga 'tuk, meniti karya, menempuh cita dan cinta

Semuanya terlewati karena sang waktu terus menemaniku

Sampai ku dapat meraih impianku

Dulu aku berkata "I HAVE A DREAM"

Dan kini aku berkata "IT'S MY DREAM COMES TRUE"

Kiranya esok Ku kan terus bermimpi dalam babak baru

Thank's God.

KATA PENGANTAR

Syalom..

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya yang telah memberikan saya kesehatan, kemampuan dan hikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sekalipun ada tantangan yang dihadapi namun tiada berarti setelah penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : **GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Analisis Perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim)**. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Djatmiko, S.H, M.Si., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, S.H,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Burhanuddin Hasan, S.H,M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama memberikan

kontribusi bimbingannya kepada saya hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Alex Tobing, S.H,M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula telah banyak memberikan bimbingan kepada saya terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Ayahanda, R.M SUHARYONO dan Ibunda, RIKA MANGIWA, dan adik kekasih, SURYA ARIMURTI, terima kasih atas kasih sayang kalian dalam membesarkan dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. I Love You all...
7. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya dan tanpa terkecuali orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang positif kepada saya secara pribadi dan yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis. Thank You So Much!

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 07 September 2012
Penulis

LIVIA CINDY

ABSTRAK

Nama Livia Cindy, 200810115163, Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek Analisis Perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, 80 hlm, 2012.

Kata Kunci : Perkawinan, Perselisihan dalam rumahtangga, Gugatan, Putusan Verstek

Latar belakang masalah ini adalah isteri yang menggugat cerai suami ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikarenakan penggugat dan tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya. Setelah perceraian tersebut didaftarkan, Majelis Hakim kemudian menetapkan waktu pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Namun setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengirimkan wakilnya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek atas perceraian mereka. Dari latar belakang tersebut maka **rumusan masalahnya** adalah apakah tata cara pemanggilan tergugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku? Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut secara verstek. **Metode penelitian** ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu menggunakan bahan pustaka dengan cara pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Berdasarkan **Hasil Penelitian** maka tata cara pemanggilan tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Jakarta Timur atas perkara Nomor 57/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim tersebut telah tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam acara perdata pada umumnya yaitu minimal 7 (tujuh) hari maksimal 14 (empat belas) hari kerja sehingga hukum acara perdata di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana layaknya dan dalam hal ini hakim hanya dapat membuktikan pemanggilan tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan saja, bukan karena membuktikan bahwa benar adanya perkecokan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga mereka. **(Saran)** Dalam menyelesaikan sengketa, hakim seharusnya dapat mewujudkan penyelesaian sengketa bernuansa *moral justice* tidak hanya sekedar *legal justice*, yaitu hakim dalam memberikan keputusan tidak hanya semata-mata terpaku pada ketentuan hukum perundang-undangan yang ada, namu hakim juga memperhatikan aspek hukum agama yang dianut oleh para pihak, khususnya yang agamanya melarang keras perceraian, kecuali oleh kematian. Hakim juga lebih mengedepankan proses mediasi yang harus dihadiri oleh para pihak sehingga perkawinan tidak semudah itu berakhir hanya karena salah satu pihak tidak datang dalam persidangan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus lebih memperhatikan nilai-nilai dinamika yang berkembang dalam masyarakat dalam membuat peraturan untuk lebih mempersulit terjadinya proses perceraian.

Pembimbing :
Burhanuddin Hasan, S.H, M.H
Alex Tobing, S.H, M.H

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata	21
B. Pengertian Perkawinan	22
C. Sumber-sumber Hukum Di Indonesia	26
D. Syarat Sahnya Perkawinan	26
E. Asas-asas Perkawinan	28
F. Kewajiban Suami Isteri	29
G. Alasan Putusnya Perkawinan dan Dasar Hukumnya	31
H. Alasan-alasan Perceraian	32
I. Tata cara Gugatan Perceraian	34
J. Macam-macam Putusan Hakim	35
K. Verstek	37
L. Mediasi	40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	42
B. Bukti Surat	45
C. Keterangan Saksi	46
D. Pertimbangan Dan Putusan Hakim	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Pemanggilan Hakim Kepada Tergugat Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Perceraian Dengan Putusan Verstek	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

